

| No. | Nomor Surat Penerusan | Perihal | Keterangan | Status Terakhir |
|---|--|--|--|---|
| Beberapa contoh penerusan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU | | | | |
| 11.1a | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 336/Bawaslu/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan | Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU terkait tertukarnya surat suara pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2009 | Surat KPU Nomor 1132/KPU/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI perihal Rekomendasi Pembentukan DK KPU bahwa hasil pemeriksaan dan klarifikasi tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik |
| 11.2a | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/Bawaslu/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan | Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik Pileg 2009 | Belum ada jawaban |
| 11.12d | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 561/Bawaslu/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | Dugaan bahwa Kasubag Percetakan, Publikasi dan Informasi KPU an. Faisal Siagian melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait spanduk sosialisasi | Belum ada jawaban |
| 11.12e | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 562/Bawaslu/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | Dugaan bahwa anggota KPU an. Endang Sulastri melakukan pelanggaran kode etik | Keterangan KPU (melalui Surat KPU Nomor 1306/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009) bahwa hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Endang Sulastri tidak terbukti melakukan |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | penyelenggara Pemilu terkait spanduk sosialisasi | pelanggaran kode etik |
| 11.13a | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 628/Bawaslu /VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 | Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU terkait penetapan DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 | Belum ada jawaban |
| 11.14a | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 624/Bawaslu/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum | Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota KPU an. A. Hafiz Anshary dan Abdul Aziz terkait kerjasama dengan IFES dalam proses penghitungan suara | Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU terkait kerjasama dengan IFES pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 | Belum ada jawaban |
| Beberapa contoh kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU di daerah | | | | |
| 11.3a | 069/L/Bawaslu /VII/2008, kepada Ketua KPU 15 Juli 2008 | Tindak lanjut temuan a/n Desi Asmaret | Dugaan bahwa anggota KPU Provinsi Sumatera Barat a/n Desi Asmaret melanggar ketentuan Pasal 11 huruf i UU No. 22 Tahun 2007 dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena merupakan Wakil Sekretaris | Keterangan KPU (melalui surat KPU No. 2829/15/X/08, 17 Oktober 2008 dan surat KPU No. 2825/15/X/08, 20 Oktober 2008): pemeriksaan dan klarifikasi tidak terbukti sebagai pengurus parpol |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | | | DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Barat, Periode 2002 – 2007. | |
| 11.6a | 129/L/Bawaslu/VIII/2008, kepada Ketua KPU 4 Agustus 2008 | Tindak lanjut temuan a/n Dailami, S.Ag | Dugaan 1 (satu) anggota KPU Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, yaitu Dailami, S.Ag telah melanggar ketentuan Pasal 11 huruf i UU No. 22 Tahun 2007 karena memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. | Keterangan KPU (melalui surat KPU No. 2829/15/X/08, 17 Oktober 2008 dan surat KPU No. 2825/15/X/08, 20 Oktober 2008): Sudah dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jambi, dinyatakan tidak terbukti |
| 11.9b | Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 658/Bawaslu /IX/2009 tanggal 7 September 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perihal | Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kota Probolinggo | Dugaan KPU Kota Probolinggo melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mengubah judul berita acara pada hari penghitungan suara di TPS tanpa sepengetahuan dan persetujuan Panwaslu Kota Probolinggo, 2) Tidak mengkomodir | Berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Timur 270/893/KPU.JTM/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kota Probolinggo bahwa KPU Jawa Timur berkesimpulan tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan karena permasalahan sudah diselesaikan secara tuntas dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik |

| | | | | |
|--------|---|--|--|--------------------------|
| | | | <p>rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo terkait adanya caleg yang tidak memenuhi syarat administrasi (bedasarkan masukan dari masyarakat), dan 3) membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang tidak akurat</p> | |
| 11.11a | <p>Surat Bawaslu Nomor 607/Bawaslu/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum</p> | <p>Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Anggota KPU Kabupaten Bangkalan. Andi Budi Yulianto, ST</p> | <p>Andi Budi Yulianto, ST (Anggota KPU Kab. Bangkalan Divisi Pencalonan, Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi) diduga telah melakukan pelanggaran kode etik karena salah dalam memasang foto pelapor dalam DCT</p> | <p>Belum ada jawaban</p> |
| 11.10a | <p>Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 699/Bawaslu/VIII/2009 tanggal 20 Oktober 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum</p> | <p>Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kabupaten Bengkalis</p> | <p>Dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Bengkalis terkait penetapan calon terpilih</p> | <p>Belum ada jawaban</p> |